



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 167/Pdt.G/2014/PN. BTM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDRIAN SUHARTONO, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Villa Muka Kuning Blok A.2 no. 07 Rt.001 Rw. 010, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung Kota Batam, sekarang di Danau Bogor Raya Blok A. 4 no. 1 Rt. 001 Rw. 013, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Manner Lubis, SH dan Charles, SH para advokat berkantor di Kompleks Family Dream Blok VI no. 181, Batam Center, untuk selanjutnya cukup disebut **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA CENTRAL MULIA, beralamat di Taman Kota Baloi Blom E no. 8-9 Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Ade Trini Hartaty, SH. MH & Partners sebagai Kuasanya seperti yang tertuang dalam surat Kuasa tertanggal 16 September 2014 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan nomor 342/SK.Pdt/2014

selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 167/ Pen. Pdt.G/ 2014/ PN. Btm tertanggal 4 September 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 167/Pen.Pdt.G/2014/ PN.Btm tertanggal 4 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan para pihak serta surat-surat lainnya dalam perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah hadir dan dipertemukan, selanjutnya bahwa sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2008 , Majelis Hakim telah menunjuk Syahril A. Harahap, SH Hakim Pengadilan Negeri Batam sebagai mediator dalam perkara tersebut dan sesuai dengan laporan mediasi tanggal 28 Oktober 2014 ternyata perdamaian di antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak tidak tercapai maka dengan demikian pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat membuat dan melangsungkan perjanjian kredit sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor : 73 yang dibuat dihadapan ANDREAS TIMOTHY, S.H., M.Kn, Notaris, berkedudukan di Batam (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"), dimana Penggugat sebagai Debitur, dan Tergugat sebagai Kreditur/Bank;
2. Bahwa dalam dan berdasarkan Perjanjian Kredit diatur dan ditentukan hal-hal, sebagai berikut:
 - 2.1 Bank setuju memberikan Fasilitas Kredit (Pinjaman Pokok) kepada Debitur berupa sejumlah uang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) (*vide*, Pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kredit), dan Debitur menerima baik pinjaman pokok yang diberikan Bank (*vide*, Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Kredit);
 - 2.2 Atas Pinjaman Pokok tersebut Debitur diwajibkan untuk membayar Bunga sebesar 15% (lima belas persen) "FLAT" PER TAHUN (*vide*, Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kredit);
 - 2.3 Pinjaman Pokok yang diterima Debitur dari Bank diberikan untuk Jangka Waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kredit (*vide*, Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit);
 - 2.4 Besar Angsuran yang merupakan Pembayaran Pokok berikut Bunga (artinya, setiap Angsuran terdiri dari Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga), yang harus dibayar oleh Debitur kepada Bank setiap bulan sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah),

Halaman 3 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran (vide, Pasal 4 ayat 2 Perjanjian

Kredit);

2.5 Angsuran harus dibayar pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan atau tanggal lain yang ditentukan Bank dan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur, dimulai sejak 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kredit, atau tanggal lain yang ditentukan oleh Bank dan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur (vide, Pasal 4 ayat 4 Perjanjian Kredit);

2.6 Apabila Debitur lalai melaksanakan pembayaran apapun kepada Bank yang merupakan kewajiban Debitur termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pembayaran Angsuran, maka Debitur wajib membayar denda atas jumlah yang lalai dibayar dihitung sejak tanggal jumlah tersebut harus dibayar seluruhnya yaitu sebesar 5% (lima persen) per bulan (vide, Pasal 5 ayat 2 Perjanjian Kredit);

2.7 Bank berhak untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya dilakukan pelunasan sebagian atau seluruh jumlah kredit yang terhutang oleh Debitur, dengan ketentuan bilamana hal tersebut disetujui Bank, Debitur wajib membayar sejumlah kredit yang akan dilunasi berikut bunga, denda dan biaya lainnya yang terhutang yang ditetapkan oleh Bank; pelunasan sebagian atau seluruh jumlah kredit dapat dilakukan apabila Debitur telah mengangsur minimal sebanyak 3 (tiga) kali Angsuran dan Debitur wajib membayar jumlah pokok kredit yang akan dilunasi ditambah penalty 5% (lima persen) dari jumlah pokok kredit yang akan dilunasi (vide, Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Kredit);

3. Bahwa untuk pencairan Pinjaman Pokok dari Tergugat kepada Penggugat, dan untuk pembayaran-pembayaran Penggugat kepada Tergugat terkait Perjanjian Kredit, maka dibuka Rekening PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA CENTRAL MULIA, Nomor : 01.1.000526.2 atas nama ANDRIAN

SUHARTONO (untuk selanjutnya disebut "Rekening");

4. Bahwa Pinjaman Pokok sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang ditentukan pada Pasal 2 ayat 1, 4 Perjanjian Kredit sudah diberikan/dicairkan Tergugat ke Rekening Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2010;

5. Bahwa Tergugat sudah melakukan pendebitan-pendebitan terhadap Rekening untuk pembayaran-pembayaran Penggugat kepada Tergugat. Adapun pendebitan-pendebitan dimaksud, sebagai berikut:

1. Pendebitan ke-1 (satu), tanggal 25 Nopember 2010, sebesar Rp. 10.500.098, - (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah);
2. Pendebitan ke-2 (dua), tanggal 27 Desember 2010, sebesar Rp.10.500.098, - (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah);
3. Pendebitan ke-3 (tiga), tanggal 25 Januari 2011, sebesar Rp.10.500.098, - (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah);
4. Pendebitan ke-4 (empat), tanggal 25 Pebruari 2011, sebesar Rp. 10.500.098, - (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah);
5. Pendebitan ke-5 (lima), tanggal 28 Maret 2011, sebesar Rp. 10.552.598,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
6. Pendebitan ke-6 (enam), tanggal 25 April 2011, sebesar Rp.10.500.098, - (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah);
7. Pendebitan ke-7 (tujuh), tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 5 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pendebetan ke-8 (delapan), tanggal 8 Juli 2011, sebesar Rp. 10.692.600,-
(sepuluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
9. Pendebetan ke-9 (sembilan), tanggal 25 Juli 2011, sebesar Rp. 10.500.098, -
(sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah);
10. Pendebetan ke-10 (sepuluh), tanggal 31 Oktober 2011, sebesar
Rp.11.672.609,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan
rupiah);
11. Pendebetan ke-11 (sebelas), tanggal 28 Nopember 2011, sebesar Rp.
11.602.608,- (sebelas juta enam ratus dua ribu enam ratus delapan rupiah);
12. Pendebetan ke-12 (dua belas), tanggal 25 Januari 2012, sebesar Rp.
12.110.113,- (dua belas juta seratus sepuluh ribu seratus tiga belas rupiah);
13. Pendebetan ke-13 (tiga belas), tanggal 24 Pebruari 2012, sebesar
Rp12.092.613,-(dua belas juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah);
14. Pendebetan ke-14 (empat belas), tanggal 29 Maret 2012, sebesar
Rp.12.127.613,--(dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas
rupiah);
15. Pendebetan ke-15 (lima belas), tanggal 5 April 2012, sebesar Rp.11.742.610,-
(sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah);
16. Pendebetan ke-16 (enam belas), tanggal 5 April 2012, sebesar Rp.
11.165.104,- (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu seratus empat rupiah);
17. Pendebetan ke-17 (tujuh belas), tanggal 31 Juli 2012, sebesar Rp.10.500.098,
- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah);
18. Pendebetan ke-18 (delapan belas), tanggal 31 Juli 2012, sebesar
Rp.10.500.098, - (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pendebetan ke-19 (sembilan belas), tanggal 9 Nopember 2012, sebesar Rp. 13.440.125,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
20. Pendebetan ke-20 (dua puluh), tanggal 9 Nopember 2012, sebesar Rp12.897.620,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
21. Pendebetan ke-21 (dua puluh satu), tanggal 9 Nopember sebesar Rp. 12.372.615,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah);
22. Pendebetan ke-22 (dua puluh dua), tanggal 9 Nopember 2012, sebesar Rp. 11.795.110,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah);
23. 5.23. Pendebetan ke-23 (dua puluh tiga), tanggal 9 Nopember 2012, sebesar Rp. 11.287.605,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah)
24. 5.24. Pendebetan ke-24 (dua puluh empat), tanggal 31 Januari 2013, sebesar Rp. 12.215.114,- (dua belas juta dua ratus lima belas ribu seratus empat belas rupiah);
25. Pendebetan ke-25 (dua puluh lima), tanggal 31 Januari 2013, sebesar Rp. 11.655.109,- (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan rupiah);

Dari rincian-rincian dan uraian di atas, maka total jumlah keseluruhan uang yang didebet Tergugat dari Rekening pada Pendebetan ke-1 (satu) s.d.Pendebetan ke-25 (dua puluh lima) adalah sebesar Rp. 283.922.648,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duaratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

6. Bahwa setelah 25 (dua puluh lima) kali pendebitan-pendebitan tersebut, Penggugat sesuai Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Kredit berniat melunasi seluruh hutang kredit kepada Tergugat. Niat Penggugat yang demikian itu disampaikan Penggugat kepada Tergugat. Kemudian Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa surat, isinya pada pokoknya menyebutkan : No SPK 10/PK/KAB/0047, No Customer 000609, Nama Customer ANDRIAN SUHARTONO, Alamat Villa Mukakuning Blok A2 No 07 RT.001 RW 010, Sk **Bga Flat 15.00 % P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF), Angsuran 60 months, No Rekening 01.1.000526.2, Fasilitas KAB, Angsuran/Bulan 10.500 .098, - Plafond Kredit Rp. 360.000.000, Rincian Saldo Pinjaman. Rincian Pokok, Rincian Bunga, n Pembayaran (untuk selanjutnya mohon disebut "Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit"). Selanjutnya, untuk pelunasan, oleh karena saldo di Rekening tinggal sebesar Rp. 465.543,- (empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) ketika akan dilakukan pelunasan, maka disetor uang sebesar Rp. 270.312.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) ke Rekening pada tanggal 11 Pebruari 2013. lalu, masih pada tanggal 11 Pebruari 2013 Tergugat melakukan pendebitan-pendebitan lagi terhadap Rekening, totalnya sebesar Rp. 270.750.537,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan 3 (tiga) kali mendebet Rekening, *pertama* sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), *kedua* sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), *ketiga* sebesar Rp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249.750.341,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Uang sebesar Rp. 270.750.537,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang didebet Tergugat tersebut adalah untuk pembayaran/pelunasan seluruh hutang kredit Penggugat kepada Tergugat. Setelah itu, Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Lunas Nomor: 18/DCM/KRD/II/13 tertanggal 11 Pebruari 2013;

7. Bahwa setelah pelunasan menyeluruh tersebut, Penggugat mengetahui ternyata Penggugat telah dirugikan dalam pembayaran angsuran- angsuran, dan dalam pembayaran pelunasan menyeluruh kepada Tergugat, dimana pembayaran-pembayaran Penggugat kepada Tergugat menjadi lebih besar dari yang semestinya Kerugian-kerugian mana disebabkan :

1. Kesalahan atau kekeliruan menentukan besar Angsuran setiap bulan dalam Perjanjian Kredit;
2. Tergugat tidak memberlakukan/membebankan SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) "FLAT" PER TAHUN yang ditentukan pada Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kredit;
3. Tergugat membebani Penggugat SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) yang sama sekali tidak ditentukan dalam Perjanjian Kredit;

8. Bahwa dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit dengan SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF), ditentukan :

1. Angsuran ke-1 (satu) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.094.598,- (tiga juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan

Halaman 9 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.405.500,- (tujuh juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah);

2. Angsuran ke-2 (dua) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.

3.158.256,- (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.341.842,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

3. Angsuran ke-3 (tiga) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.223.224,- (tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.276.874,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

4. Angsuran ke-4 (empat) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.289.529,- (tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.210.569,- (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

5. Angsuran ke-5 (lima) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.357.197 - (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.142.901,- (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah);

6. Angsuran ke-6 (enam) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.426.258



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), dan

Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.073.840,- (tujuh juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

7. Ansuran ke-7 (tujuh) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp. 3.496.738,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp. 7.003.360,- (tujuh juta tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

8. Ansuran ke-8 (delapan) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp. 3.568.669,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp. 6.931.429,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

9. Ansuran ke-9 (sembilan) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp. 3.642.080,- (tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan puluh rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp. 6.858.018,- (enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan belas rupiah);

10. Ansuran ke-10 (sepuluh) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp. 3.717.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp. 6.783.098,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah);

11. Ansuran ke-11 (sebelas) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.793.462,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.706.636,- (enam juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

12. Angsuran ke-12 (dua belas) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.871.497,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.628.601,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah)

13. Angsuran ke-13 (tiga belas) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.951.137,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.548.961,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

14. Angsuran ke-14 (empat belas) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari ; Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.032.415,- (empat juta tiga puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.467.683,- (enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);

15. Angsuran ke-15 (lima belas) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari ; Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.115.365,- (empat juta seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.384.733,- (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

16. Angsuran ke-16 (enam belas) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.200.022,- (empat juta dua ratus ribu dua puluh dua rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.300.076,- (enam juta tiga ratus ribu tujuh puluh enam rupiah);

17. Angsuran ke-17 (tujuh belas) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.286.420,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp 6.213.678,- (enam juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

18. Angsuran ke-18 (delapan belas) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.374.595,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.125.503,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah);

19. Angsuran ke-19 (sembilan belas) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.464.584,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.035.514,- (enam juta tiga puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah);

20. Angsuran ke-20 (dua puluh) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.556.424,- (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.943.674,- (lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

21. Angsuran ke-21 (dua puluh satu) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.650.154,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.849.944,- (lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

22. Angsuran ke-22 (dua puluh dua) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.745.811,-(empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.754.287,- (lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

23. Angsuran ke-23 (dua puluh tiga) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari ; Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.843.436,- (empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.656.662,- (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);

24. Angsuran ke-24 (dua puluh empat) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.943.070,- (empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.557.028,- (lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah);

25. Angsuran ke-25 (dua puluh lima) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 5.044.753,- (lima juta empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.455.345,- (lima juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

26. Angsuran ke-26 (dua puluh enam) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp. 5.148.528,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.351.570,- (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

27. Angsuran ke-27 (dua puluh tujuh) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 5.254.437,- (lima juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.245.661,- (lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);

28. Angsuran ke-28 (dua puluh delapan) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp 5.362.525,- (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.137.573,- (lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

29. Angsuran ke-29 (dua puluh sembilan) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 5.472.837,- (lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.027.261,- (lima juta dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);

30. Angsuran ke-30 (tiga puluh) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 5.585.418,- (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.914.680,- (empat juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

31. Angsuran ke-31 (tiga puluh satu) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 5.700.314,- (lima juta tujuh ratus ribu tiga ratus empat belas rupiah), dan Angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga sebesar Rp. 4.799.784,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu

tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

32. Angsuran ke-32 (tiga puluh dua) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 5.817.575,- (lima juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.682.523,- (empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

33. Angsuran ke-33 (tiga puluh tiga) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 5.937.247,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.562.851,- (empat juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

34. Angsuran ke-34 (tiga puluh empat) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari ; Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.059.381,- (enam juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.440.717,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);

35. Angsuran ke-35 (tiga puluh lima) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.184.028,- (enam juta seratus delapan puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp 4.316.070,- (empat juta tiga ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah);

36. Angsuran ke-36 (tiga puluh enam) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.311.238,- (enam juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah),

dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.188.860,- (empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

37. Angsuran ke-37 (tiga puluh tujuh) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.411.066,- (enam juta empat ratus sebelas ribu enam puluh enam rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.059.032,- (empat juta lima puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah);

38. Angsuran ke-38 (tiga puluh delapan) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.573.564,- (enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.926.534,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

39. Angsuran ke-39 (tiga puluh sembilan) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.708.788,- (enam juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.791.310,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

40. Angsuran ke-40 (empat puluh) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.846.793,- (enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.653.305,- (tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah);

41. Angsuran ke-41 (empat puluh satu) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.987.637,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.512.461,- (tiga juta lima ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)

42. Angsuran ke-42 (empat puluh dua) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 7.131.379,- (tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.368.719,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

43. Angsuran ke-43 (empat puluh tiga) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp 7.278.077,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp 3 222.021,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu dua puluh satu rupiah);

44. 8.44 Angsuran ke-44 (empat puluh empat) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 7.427.793,- (tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 3.072.305,- (tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah);

45. Angsuran ke-45 (empat puluh lima) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 7.580.589,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.919.509,- (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan rupiah);

46. Angsuran ke-46 (empat puluh enam) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.736.528,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.763.570,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

47. Angsuran ke-47 (empat puluh tujuh) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 7.895.675,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.604.423,- (dua juta enam ratus empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

48. Angsuran ke-48 (empat puluh delapan) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp. 8.058.096,- (delapan juta lima puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.442.002,- (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu dua rupiah);

49. Angsuran ke-49 (empat puluh sembilan) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 8.223.857,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) Bunga sebesar Rp. 1.758.214,- (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah);

50. Angsuran ke-50 (lima puluh) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 8.393.029,-(delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah) Bunga sebesar Rp.2.107.069,- (dua juta seratus tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Angsuran ke-51 (lima puluh satu) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 8.565.680,- (delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) , dan angsuran Bunga sebesar Rp.1.934.418,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah) ;

52. Angsuran ke-52 (lima puluh dua) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 8.741.884,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan angsuran Bunga sebesar Rp.1.758.214 (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah) ;

53. Angsuran ke-53 (lima puluh tiga) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 8.921.711,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.1.578.387,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

54. Angsuran ke - 54 (lima puluh empat) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 9.105.239,- (sembilan juta Seratus lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp . 1.394.859,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

55. Angsuran ke-55 (lima puluh lima) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.292.541,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), dan Angsuran Bunga Rp. 1.207.557,- (satu juta dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah):

56. Angsuran ke-56 (lima puluh enam) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 9.483.696,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.016.402,- (satu juta enam belas ribu empat ratus dua rupiah);

57. Angsuran ke-57 (lima puluh tujuh) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 9.678.784,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 821.314,- (delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah);

58. Angsuran ke-58 (lima puluh delapan) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp. 9.877.884,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 622.214,- (enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah);

59. Angsuran ke-59 (lima puluh sembilan) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 10.081.081,- (sepuluh juta delapan puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah), dan Angsuran

Bunga sebesar Rp 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu tujuh belas rupiah);

Halaman 21 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Angsuran ke-60 (enam puluh) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 10.288.407,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 211.691,- (dua ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

9. Bahwa dari rincian Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga yang ditentukan dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit, maka jelas terlihat:

1. Besar Angsuran Pokok yang satu dengan besar Angsuran Pokok yang lain berbeda-beda, tidak sama;
2. Besar Angsuran Bunga yang satu dengan besar Angsuran Bunga yang lain berbeda-beda, tidak sama;
3. Angsuran Pokok semakin besar, artinya semakin lama dijalani masa kredit, maka semakin besar jumlah Angsuran Pokok;
4. Angsuran Bunga semakin kecil, artinya semakin lama dijalani masa kredit, maka semakin kecil jumlah Angsuran Bunga;
5. Pada Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-31 (tiga puluh satu), Angsuran Pokok - Angsuran Pokoknya lebih kecil dari Angsuran Bunga -Angsuran Bunganya;
6. Pada Angsuran ke-32 (tiga puluh dua) s.d. Angsuran ke-60 (enam puluh), Angsuran Pokok - Angsuran Pokoknya lebih besar dari Angsuran Bunga - Angsuran Bunganya;
10. Bahwa Angsuran setiap bulan sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), untuk sebanyak 60 (enam puluh) kali Angsuran yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian Kredit, dan yang ditentukan dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit jelas salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keliru. Adapun Angsuran yang tepat, benar, sah, dan semestinya dituangkan dalam Perjanjian Kredit dan dituangkan dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran, dengan hitungan Rp. 360.000.000,- + (Rp. 360.000.000,- x 15% x 5) ; 60 = Rp. 360.000.000,- + Rp. 270.000.000,- : 60 = Rp. 630.000.000,- : 60 = Rp. 10.500.000,-; Jadi, oleh karena Tergugat telah 25 (dua puluh lima) kali mendebet Rekening, dimana pada setiap kali pendebitan adalah untuk pembayaran Angsuran sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), sedangkan yang semestinya didebet untuk setiap pembayaran Angsuran adalah hanya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka terlihat ada selisih sebesar Rp. 98,- (sembilan puluh delapan rupiah) untuk setiap kali pendebitan. Setiap selisih itu tentu merupakan kerugian-kerugian Penggugat. Dengan demikian, beralasan hukum Angsuran Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit dan dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit dinyatakan batal, tidak sah, dan tidak mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat karena merugikan Penggugat;

11. Bahwa SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) yang ditentukan dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit berbeda, bertentangan atau tidak sesuai dengan SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) "FLAT" PER TAHUN yang ditentukan pada Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kredit. Perbedaan, pertentangan atau ketidaksesuaian antara kedua jenis suku bunga tersebut jelas terlihat atau dapat diketahui dari : suku bunga

Halaman 23 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit adalah "P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF)", sedangkan suku bunga dalam Perjanjian Kredit adalah "FLAT". Adapun Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit tersebut adalah dibuat Tergugat sendiri, tidak pernah disepakati dan disetujui Penggugat. Dan ternyata, Tergugat telah memberlakukan/membebankan SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) kepada Penggugat meskipun sama sekali tidak ditentukan dalam Perjanjian Kredit, sehingga merugikan Penggugat;

12. Bahwa adanya perbedaan antara besar Angsuran Pokok yang satu dengan besar Angsuran Pokok yang lain, dan adanya perbedaan antara besar Angsuran Bunga yang satu dengan besar Angsuran Bunga yang lain membuktikan tidak SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) PLAT PER TAHUN yang ditentukan Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kredit dituangkan dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit. Apabila SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) PLAT PER TAHUN menurut Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kredit ditentukan dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit, maka besar masing-masing Angsuran Pokok pasti dan harus sama, tidak berbeda-beda. Demikian juga dengan besar masing-masing Angsuran Bunga pasti dan harus sama, tidak berbeda-beda;

13. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, yaitu : Besar Angsuran merupakan pembayaran Pokok berikut Bunga", dan "sebanyak 60 (enam puluh) kali Angsuran" *vide*, Pasal 4 ayat 2 Perjanjian Kredit), serta ketentuan "SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) "FLAT" PER TAHUN" (*vide*, Pasal 4 ayat 2 Perjanjian Kredit), maka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Angsuran ke-1 (satu) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.500.000,- (empatjuta lima ratus ribu rupiah);
2. Angsuran ke-2 (dua) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari ; Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Angsuran ke-3 (tiga) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : **Angsuran** Pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Angsuran ke-4 (empat) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari ; Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Angsuran ke-5 (lima) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Angsuran ke-6 (enam) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Angsuran ke-7 (tujuh) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
8. Angsuran ke-8 (delapan) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
9. Angsuran ke-9 (sembilan) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
10. Angsuran ke-10 (sepuluh) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
11. *Angsuran* ke-11 (**sebelas**) **sebesar Rp 10** 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
12. Angsuran ke-12 (dua belas) sebesar Rp. 10.500.000- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Angsuran bunga sebesar Rp. 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Angsuran ke-13 (tiga belas) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari ; Angsuran Pokok sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah);
14. Angsuran ke-14 (empat belas) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
15. Angsuran ke-15 (lima belas) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
16. Angsuran ke-16 (enam belas) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
17. Angsuran ke-17 (tujuh belas) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari ; Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
18. Angsuran ke-18 (delapan belas) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Angsuran ke-19 (sembilan belas) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
20. Angsuran ke-20 (dua puluh) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
21. Angsuran ke-21 (dua puluh satu) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran **Pokok** sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
22. Angsuran ke-22 (dua puluh dua) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.-4.500000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
23. Angsuran ke-23 (dua puluh tiga) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
24. Angsuran ke-24 (dua puluh empat) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Angsuran ke-25 (dua puluh lima) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
26. Angsuran ke-26 (dua puluh enam) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari ; Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
27. Angsuran ke-27 (dua puluh tujuh) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
28. Angsuran ke-28 (dua puluh delapan) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
29. Angsuran ke-29 (dua puluh sembilan) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
30. Angsuran ke-30 (tiga puluh) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Ansuran ke-31 (tiga puluh satu) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
32. Ansuran ke-32 (tiga puluh dua) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
33. Ansuran ke-33 (tiga puluh tiga) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
34. Ansuran ke-27 (dua puluh empat) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
35. Ansuran ke-34 (tiga puluh lima) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
36. Ansuran ke-36 (tiga puluh enam) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Angsuran ke-37 (tiga puluh tujuh) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
38. Angsuran ke-38 (tiga puluh delapan) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
39. Angsuran ke-39 (tiga puluh sembilan) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
40. Angsuran ke-40 (empat puluh) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
41. Angsuran ke-41 (empat puluh satu) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
42. Angsuran ke-42 (empat puluh dua) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Angsuran ke-43 (empat puluh tiga) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
44. Angsuran ke-44 (empat puluh empat) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
45. Angsuran ke-45 (empat puluh lima) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
46. Angsuran ke-46 (empat puluh enam) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
47. Angsuran ke-47 (empat puluh tujuh) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
48. Angsuran ke-48 (empat puluh delapan) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Angsuran ke-49 (empat puluh sembilan) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
50. Angsuran ke-50 (lima puluh) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
51. Angsuran ke-51 (lima puluh satu) sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
52. Angsuran ke-52 (lima puluh dua) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
53. Angsuran ke-53 (lima puluh tiga) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
54. Angsuran ke-54 (lima puluh empat) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Ansuran ke-55 (lima puluh lima) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
56. Ansuran ke-56 (lima puluh enam) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
57. Ansuran ke-57 (lima puluh tujuh) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
58. Ansuran ke-58 (lima puluh delapan) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
59. Ansuran ke-59 (lima puluh sembilan) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
60. Ansuran ke-60 (enam puluh) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Ansuran Pokok sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), dan Ansuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkatnya, setiap Angsuran adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dari rincian-rincian dan uraian di atas, maka : 1.. Total Angsuran Pokok - Angsuran Pokok dari Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-60 (enam puluh) dengan SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) PLAT PER TAHUN sesuai Perjanjian Kredit adalah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan hitungan Rp. 6.000.000,- x 60 = Rp. 360.000.000,-. Hal mana sesuai dengan jumlah Fasilitas Kredit (Pinjaman Pokok) yang dicairkan Tergugat kepada Penggugat; 2. Total Angsuran Pokok - Angsuran Pokok pada Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-25 (dua puluh lima) dengan SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) PLAT PER TAHUN sesuai Perjanjian Kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan hitungan Rp. 6.000.000,- x 25 = Rp. 150.000.000,-; 3 Total Angsuran Bunga - Angsuran Bunga pada Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-60 (enam puluh) dengan SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) PLAT PER TAHUN sesuai Perjanjian Kredit adalah sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan hitungan Rp. 4.500.000,- x 60 = Rp. 270.000.000,-; dan 4. Total Angsuran Bunga - Angsuran Bunga pada Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-25 (dua puluh lima) dengan SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) PLAT PER TAHUN sesuai Perjanjian Kredit adalah sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan hitungan Rp. 4.500.000,- x 25 = 112.500.000,-;

Halaman 35 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan memperbandingkan antara Angsuran-Angsuran yang terdiri dari Angsuran Pokok - Angsuran Pokok, dan Angsuran Bunga - Angsuran Bunga yang ditentukan Tergugat berdasarkan SUKU BUNGA 15 % P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit, dan Denda 5% (lima persen) per bulan atas jumlah yang lalai dibayar dengan 25 (dua puluh lima) kali pendebitan sebagaimana yang diuraikan pada dalil di atas, maka :

1. Pendebitan ke-1 (satu) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.094.598,- (tiga juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.405.500,- (tujuh juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah);
2. Pendebitan ke-2 (dua) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.158.256,- (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), dan membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.341.842,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
3. Pendebitan ke-3 (tiga) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.223.224,- (tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dan membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.276.874,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
4. Pendebitan ke-4 (empat) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 3.289.529 (tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.210.569,- (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
5. Pendebetan ke-5 (lima) sebesar Rp. 10.552.598,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.357.197,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.142.901,- (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-5 (lima) selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) (dibulatkan);
 6. Pendebetan ke-6 (enam) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.426.258,- (tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), dan membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.073.840,- (tujuh juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 7. Pendebetan ke-7 (tujuh) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.496.738,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), dan membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.003.360,- (tujuh juta tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 8. Pendebetan ke-8 (delapan) sebesar Rp. 10.692.600,- (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.568.669,- (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), membayar Angsuran Bunga

Halaman 37 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 6.931.429,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-8 (delapan) selama 11 (sebelas) hari sebesar Rp. 192.502,- (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua rupiah) (dibulatkan);
9. Pendebetan ke-9 (sembilan) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.642.080,- (tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan puluh rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp.6.858.018,- (enam ratus delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan belas rupiah) ;
10. Pendebetan ke-10 (sepuluh) sebesar Rp. 11.672.609,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.717.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.783.098,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-10 (sepuluh) selama 67 (enam puluh tujuh) hari sebesar Rp. 1.172.511,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah) (dibulatkan);
11. Pendebetan ke-11 (sebelas) sebesar Rp. 11.602.608,- (sebelas juta enam ratus dua ribu enam ratus delapan rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.793.462,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.706.636,- (enam juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-11 (sebelas) selama 63 (enam puluh tiga) hari sebesar Rp. 1.102.510,- (satu juta seratus dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) (dibulatkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pendebetan ke-12 (dua belas) sebesar Rp. 12.110.113,- (dua belas juta seratus sepuluh ribu seratus tiga belas rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.871.497,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.628.601,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-12 (dua belas) selama 92 (sembilan puluh dua) hari sebesar Rp. 1.610.015,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu lima belas rupiah) (dibulatkan);
13. Pendebetan ke-13 (tiga belas) sebesar Rp. 12.092.613,- (dua belas juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.951.137,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah). membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.548.961,- (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-13 (tiga belas) selama 91 (sembilan puluh satu) hari sebesar Rp.1.592.515,- (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah) (dibulatkan);
14. Pendebetan ke-14 (empat belas) sebesar Rp. 12.127.613,- (dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.032.415,- (empat juta tiga puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.467.683,- (enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-14 (empat belas) selama 93 (sembilan puluh tiga) hari sebesar Rp. 1.627.515,-

Halaman 39 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah)

(dibulatkan);

15. Pendebetan ke-15 (lima belas) sebesar Rp. 11.742.610,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.115.365,- (empat juta seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.384.733,- (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-15 (lima belas) selama 71 (tujuh puluh satu) hari sebesar Rp. 1.242.512,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah) (dibulatkan);
16. Pendebetan ke-16 (enam belas) sebesar Rp. 11.165.104,- (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu seratus empat rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.200.022,- (empat juta dua ratus ribu dua puluh dua rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.300.076,- (enam juta tiga ratus ribu tujuh puluh enam rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-16 (enam belas) selama 38 (tiga puluh delapan) hari sebesar Rp.665.006,- (enam ratus enam puluh lima ribu enam rupiah) (dibulatkan);
17. Pendebetan ke-17 (tujuh belas) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.286.420,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah), dan membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.213.678,- (enam juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pendebetan ke-18 (delapan belas) sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.374.595,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), dan membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.125.503,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah);
19. Pendebetan ke-19 (sembilan belas) sebesar Rp. 13.440.125,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.464.584,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.035.514,- (enam juta tiga puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-19 (sembilan belas) selama 168 (seratus enam puluh delapan) hari sebesar Rp.- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu dua puluh tujuh rupiah) (dibulatkan);
20. Pendebetan ke-20 (dua puluh) sebesar Rp. 12.897.620,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.556.424 - (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.943.674,- (lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-20 (dua puluh) selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari sebesar Rp. 2.397.522,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) (dibulatkan);

Halaman 41 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pendebetan ke-21 (dua puluh satu) sebesar Rp. 12.372.615,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.650.154,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.849.944,- (lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-21 (dua puluh satu) selama 107 (seratus tujuh) hari sebesar Rp. 1.872.517,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) (dibulatkan);
22. Pendebetan ke-22 (dua puluh dua) sebesar Rp. 11.795.110,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.745.811,- (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.754.287,- (lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-22 (dua puluh dua) selama 74 (tujuh puluh empat) hari sebesar Rp. 1.295.012,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua belas rupiah) (dibulatkan);
23. Pendebetan ke-23 (dua puluh tiga) sebesar Rp. 11.287.605,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.843.436,- (empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.656.662,- (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-23 (dua puluh tiga) selama 45 (empat puluh lima) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 787.507,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah) (dibulatkan);

24. Pendebetan ke-24 (dua puluh empat) sebesar Rp. 12.215.114,- (dua belas juta dua ratus lima belas ribu seratus empat belas rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 4.943.070,- (empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.557.028,- (lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-24 (dua puluh empat) selama 98 (sembilan puluh delapan) hari sebesar Rp. 1.715.016,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu enam belas rupiah) (dibulatkan);

25. Pendebetan ke-25 (dua puluh lima) sebesar Rp. 11.655.109,- (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan rupiah) adalah membayar Angsuran Pokok sebesar Rp. 5.044.753,- (lima juta empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.455.345,- (lima juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), dan membayar denda kelalaian membayar Angsuran ke-25 (dua puluh lima) selama 66 (enam puluh enam) hari sebesar Rp. 1.155.011,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu sebelas rupiah) (dibulatkan);

Dari rincian-rincian dan uraian di atas, maka total Angsuran Pokok yang terbayar mulai dari Pendebetan ke-1 (satu) s.d. Pendebetan ke-25 (dua puluh lima) dengan SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) sesuai Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit adalah sebesar Rp. 99.846.694,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), dan total Angsuran Bunga yang terbayar mulai dari Pendebetan ke-1 (satu) s.d. Pendebetan ke-25 (dua puluh lima) dengan SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) sesuai Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit adalah sebesar Rp. 162.655.756,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

15. Bahwa apabila ketentuan SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) PLAT PER TAHUN yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit diberlakukan/dibebankan Tergugat kepada Penggugat pada Pendebetan ke-1 (satu) s.d. Pendebetan ke- 25 (dua puluh lima) untuk pembayaran Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke- 25 (dua puluh lima), maka : 1 total Angsuran Pokok - Angsuran Pokok yang sudah terbayar adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan hitungan $Rp. 6.000.000,- \times 25 = Rp. 150.000.000,-$, dan 2. Total Angsuran Bunga - Angsuran Bunga yang sudah terbayar adalah sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan hitungan $Rp. 4.500.000,- \times 25 = Rp. 112.500.000,-$;

16. Bahwa dengan SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) sesuai Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit, maka total pembayaran Angsuran Pokok - Angsuran Pokok pada Angsuran ke-1 (satu) s.d Angsuran ke-25 (dua puluh lima) adalah hanya sebesar Rp. 99.846.694,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), sedangkan dengan SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) PLAT PER TAHUN sesuai Perjanjian Kredit, total pembayaran Angsuran Pokok- Angsuran Pokok pada Angsuran ke-1 (satu) s.d Angsuran ke-25 (dua puluh lima) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dari hal-hal tersebut terlihat selisih sebesar Rp. 50.153.306,- (lima puluh juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah), dengan hitungan Rp. 150.000.000,- = Rp. 99.846.694,- = Rp. 50.153.306,-. Semua itu, membuktikan Tergugat sengaja memposisikan perbedaan-perbedaan pada : besar masing-masing Angsuran Pokok - Angsuran Pokok, dan besar Angsuran Bunga - Angsuran Bunga dengan maksud dan tujuan agar Tergugat bisa memperoleh pembayaran yang lebih besar dari Penggugat apabila dilakukan pelunasan menyeluruh meskipun melanggar Suku Bunga yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit. Tergugat memanfaatkan ketentuan “pelunasan seluruh kredit dapat dilakukan apabila Penggugat membayar jumlah pokok kredit yang akan dilunasi ditambah penalty 5% (lima persen) dari jumlah pokok kredit yang akan dilunasi {vide, Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Kredit)” untuk menguntungkan Tergugat sendiri di satu sisi, sedangkan di sisi lain merugikan Penggugat;

Dengan total Angsuran Pokok - Angsuran Pokok sebesar Rp. 99.846.694,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), maka pelunasan menyeluruh terjadi dengan Penggugat membayar sebesar Rp. 283.660.971,30,- (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh rupiah) untuk pembayaran sisa hutang pokok dan finalty, dengan hitungan (Rp. 360.000.000,- - Rp. 99.846.694,-) + (5% x (Rp. 360.000.000,- - Rp. 99.846.694,-)) = Rp. 260.153.306,- + (5% x Rp. 270.153.306,-) = Rp. 260.153.306,- + 13.007.665,30,- = Rp. 273.160.971,30,-. Sebaliknya apabila ketentuan SUKU BUNGA 15 % PLAT

Halaman 45 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PER TAHUN yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit dibebankan Tergugat kepada Penggugat, maka pelunasan menyeluruh terjadi dengan Penggugat membayar kepada Tergugat sebesar Rp.220.500.000,-- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa hutang pokok dan finalty, dengan hitungan $(Rp. 360.000.000,- - Rp. 150.000.000,-) + (5\% \times (Rp. 360.000.000,- - Rp. 150.000.000,-)) = Rp.210.000.000,- + (5\% \times Rp. 210.000.000,-) = Rp. 210.000.000,- + Rp.10.500.000,- = Rp. 220.500.000,-;$

17. Bahwa oleh karena Penggugat melunasi seluruh hutang kredit dengan Penggugat membayar sebesar Rp. 270.750.537,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat sedangkan yang semestinya berdasarkan Perjanjian Kredit wajib dibayar Penggugat kepada Tergugat untuk melunasi seluruh hutang kredit adaiah sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 50.250.537,- (limapuluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan hitungan $Rp. 270.750.537,- - Rp. 220.500.000,- = Rp. 50.250.537,-$. Oleh karena itu, beralasan Pengadilan menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 50.250.537,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan Tergugat membayar sebesar Rp. 50.250.537,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat secara tunai sekaligus lunas;

18. Bahwa apabila diperhatikan antara total jumlah pembayaran Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-25 (dua puluh lima) berdasarkan SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) sesuai Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit dengan total jumlah pembayaran Angsuran ke-1 (satu) s.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran ke-25 (dua puluh lima) berdasarkan SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) PLAT PER TAHUN sesuai Perjanjian Kredit, maka terlihat perbedaan berupa selisih yang tidak besar, dimana total jumlah pembayaran Angsuran ke- 1 (satu) s.d. Angsuran ke-25 (dua puluh lima) berdasarkan SUKU BUNGA 15%P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) sesuai Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit adalah sebesar Rp. 262.502.450,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), sedangkan total jumlah pembayaran Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-25 (dua puluh lima) dengan SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) PLAT PER TAHUN sesuai Perjanjian Kredit adalah sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selisihnya sebesar Rp. 2.450,- (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah). Namun, oleh karena Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Kredit menentukan pelunasan sebagian atau seluruh jumlah kredit dapat dilakukan apabila Debitur telah mengangsur minimal sebanyak 3 (tiga) kali angsuran dan “debitur wajib membayar jumlah pokok kredit yang akan dilunasi ditambah penalty 5% (lima persen) dari jumlah pokok kredit yang akan dilunasi”. Sementara itu, Penggugat sudah melakukan pelunasan menyeluruh dengan berdasarkan SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) dengan kata lain pelunasan menyeluruh terjadi dengan melanggar ketentuan SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) PLAT PER TAHUN yang diatur pada Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Kredit, maka hal itu semakin menambah keyakinan hukum bahwa Tergugat telah merugikan Penggugat. Oleh karena karena itu, beralasan hukum Penggugat menuntut Tergugat melalui gugatan ini supaya Tergugat mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 50.250.537,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah),

Halaman 47 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat membayar sebesar Rp. 50.250.537,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat. Sekiranya Perjanjian Kredit dilaksanakan sebagaimana semestinya, maka pelunasan menyeluruh hanya terjadi dengan Penggugat membayar kepada Tergugat sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa juga dari keadaan total pembayaran Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-25 (dua puluh lima) berdasarkan SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) sesuai Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit dengan total pembayaran Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-25 (dua puluh lima) berdasarkan SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) PLAT PER TAHUN sesuai Perjanjian Kredit, terlihat juga bahwa :

1. Untuk pembayaran Angsuran Pokok - Angsuran Pokok pada Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-25 (dua puluh lima) Tergugat mendebet kurang sebesar Rp. 50.513.306,- (lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus enam rupiah), dengan hitungan Rp. 150.000.000,- - Rp. 99.486.694,- = Rp. 50.513.306,-;
2. Untuk pembayaran Angsuran Bunga - Angsuran Bunga pada Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-25 (dua puluh lima) Tergugat mendebet lebih sebesar Rp. 50.155.756,- (lima puluh juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan hitungan Rp. 162.655.756,- - Rp. 112.500.000,- = Rp. 50.155.756,-;
3. Dari hal pendebetan kurang sebesar Rp. 50.513.306,- (lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus enam rupiah) dan pendebetan lebih Rp. 50.155.756,- (lima puluh juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana diuraikan di atas, terlihat jelas ada selisih sebesar Rp. 357.550,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah). Selisih itu pada waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan ada pada "tangan" kekuasaan Tergugat, sehingga dari itu semakin jelas terlihat bahwa Tergugat diuntungkan sebesar Rp. 357.550,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), sedangkan di sisi lainnya Penggugat dirugikan sebesar Rp. 357.550,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah). Hal itu tentu melanggar prinsip "pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, antara pihak yang satu dengan pihak lainnya harus seimbang dan adil, tidak boleh satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan";

20. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, oleh karena itu mohon Pengadilan memutus perkara ini dengan putusan serta merta meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;

21. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepada pihak lain. Oleh karena itu, dan agar putusan dalam perkara ini tidak hampa, maka Penggugat memohon agar Pengadilan memutuskan dengan penetapan yang amarnya menetapkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, untuk selanjutnya diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati, kiranya Pengadilan Negeri Batam berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 73 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan ANDREAS TIMOTHY, S.H., M.Kn., Notaris, berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam sah menurut hukum, kecuali ketentuan Angsuran yang merupakan pembayaran pokok berikut bunga setiap bulan sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah),

3. Menyatakan besar Angsuran yang merupakan pembayaran pokok berikut bunga setiap bulan sejumlah uang Rp. 10.500.098 (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana yang ditentukan Pasal 4 ayat 2 Perjanjian Kredit batal, tidak sah, dan tidak mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan sebagai hukum besar Angsuran yang merupakan pembayaran pokok berikut bunga setiap bulan sejumlah uang Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Setiap Angsuran mana terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk sebanyak 60 (enam puluh) kali Angsuran;

5. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat yang melakukan pendebitan-pendebitan Rekening untuk pembayaran Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsur ke-25 (dua puluh lima) masing-masing sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) merupakan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat;

6. Menyatakan Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit yang dibuat Tergugat sendiri tanpa pernah disetujui Penggugat tidak sah menurut hukum sehingga tidak mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat:

7. Menyatakan SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) yang ditentukan dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit, yang suku bunga mana sudah dibebankan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal karena merugikan Penggugat sehingga tidak mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan SUKU BUNGA 15% PLAT PER TAHUN atas Pinjaman Pokok yang wajib dibayar Penggugat kepada Tergugat sah menurut hukum sehingga mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Menyatakan sebagai hukum total jumlah Angsuran Pokok dari Angsuran ke-1 (satu) sampai dengan Angsuran ke-25 (dua puluh lima) sebesar Rp.150.000000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan hitungan Rp. 6.000.000,- x 25 = Rp. 150.000.000,-, dan total jumlah Angsuran Pokok pada Angsuran ke-(dua puluh enam) sampai dengan Angsuran ke-60 (enam puluh) sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan hitungan Rp. 6.000.000,- x 35 = Rp. 210.000.000,- sehingga dengan Tergugat telah melakukan pendebitan-pendebitan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali untuk pembayaran-pembayaran Penggugat terhadap Angsuran ke-1 (satu) sampai dengan Angsuran ke-25 (dua puluh lima), maka Penggugat telah membayar Angsuran Pokok pada Angsuran ke-1 (satu) sampai dengan Angsuran ke-25 (dua puluh lima), totalnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

10. Menyatakan sebagai hukum Tergugat tidak berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 270.750.537,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran menyeluruh hutang kredit, tetapi Tergugat hanya berhak menerima pembayaran untuk pelunasan menyeluruh sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus ribu rupiah);

11. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat dalam pelunasan menyeluruh sebesar Rp. 50.250.537,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan hitungan Rp. 270.750.537,- - Rp.220.500.000,- = Rp. 50.250.537,-, dengan Tergugat membayar sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.250.537,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh

rupiah) kepada Penggugat secara tunai sekaligus lunas;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;
13. Menetapkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 4 Nopember 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat kadaluwarsa

Bahwa, syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah adanya hubungan hukum antara pihak -pihak yang berperkara dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang menyebutkan : "Suatu hubungan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara aquo hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir *jauh* sebelum gugatan *ini* didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam dimana Penggugat selaku Debitur telah memenuhi kewajibannya membayar lunas angsuran pajamannya kepada Tergugat selaku Debitur pada tanggal 11 Februari 2013, sedangkan gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 04 September 2014 .
Bahwa, selain itu Penggugat selaku Debitur hanya mempunyai kewajiban - kewajiban iyalah kewajiban untuk melunasi pinjamannya (hutangnya) dan tidak mempunyai hak terhadap Kreditornya (incasu **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA CENTRAL MULIA**) sedangkan bagi pengajuan suatu gugatan harus ada suatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 495.K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975 yang menyebutkan : "Penggugat sebagai Debitur hanya sekedar mempunyai kewajiban - kewajiban, iyalah kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap kreditornya , sedangkan bagi suatu pengajuan gugatan harus ada suatu hak yang dilanggar oleh lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menguraikan pasal - pasal yang termuat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur khususnya mempermasalahkan penerapan bunga sebesar 15 % (lima belas

Halaman 53 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) yang dikenakan Tergugat selaku Kreditur terhadap Penggugat selaku Debitur yang menurut Penggugat menyalahi suku bunga yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Andreas Timothy, SH, M.Kn, Notaris di Batam.

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan adanya Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Andreas Timothy, SH, M.Kn, Notaris di Batam, yang menurut Penggugat suku bunga yang dikenakan terhadap Penggugat selaku Debitur tidak sesuai dengan suku bunga yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 25 Oktober 2010, maka seharusnya dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) bukan gugatan ganti kerugian.

3. Bahwa, berdasarkan eksepsi yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan amar putusan yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi masuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban Tergugat I dalam pokok perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas serta memperkuat dalil-dalil jawaban Tergugat.
3. Bahwa, dalil - dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 6 angka 6, memuat peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 73 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Andreas Timothy, SH, M.Kn, Notaris di Batam, dan oleh karenanya Penggugat tidak perlu menanggapi dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut.
4. Bahwa, Penggugat selaku Debitur dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran pokok berikut bunga yang ditetapkan setiap bulan sebesar Rp 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) walaupun terkadang terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, sampai dengan pelunasan seluruh pinjaman kepada Tergugat selaku Kreditur, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 73 tanggal 25 Oktober 2010, bahkan Tergugat atas permintaan Penggugat telah melakukan penghapusan beberapa denda angsuran (Angsuran ke 17, 18, 26 dan 27) dan membebaskan bunga berjalan angsuran ke 28 dan biaya pinalti pelunasan serta menyetujui perubahan meskipun dengan syarat tersebut diatas, dimana hal tersebut memberikan indikasi bahwa Tergugat cukup negotiable dan kooperatif dalam menanggapi permasalahan Penggugat.
5. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi dalil Penggugat pada halaman 7 angka 8 sampai dengan halaman 16 angka 10 karena dalil - dalil Penggugat tersebut mengulas rincian angsuran yang berisikan besarnya angsuran pokok dan angsuran bunga setiap bulan yang harus dibayar oleh Penggugat selaku

Halaman 55 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur sehubungan dengan fasilitas kredit (pinjaman pokok) sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima Penggugat selaku Debitur dari Tergugat selaku Kreditur.

6. Bahwa, daili gugatan Penggugat pada halaman 17 angka 10 haruslah ditolak, karena berdasarkan perhitungan sistem perbankan yaitu sistem konversi ke efektif lalu dimasukkan bunga sebesar 15 % (lima belas persen) muncullah daftar angsuran (ada konversi bunga majemuk), maka besarnya angsuran setiap bulannya yang harus dibayar oleh Penggugat selaku Debitur adalah sebesar Rp 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah), dengan demikian pendebitan yang dilakukan Tergugat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali mendebet rekening Penggugat untuk setiap pembayaran angsuran Penggugat sebesar Rp 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) sudah tepat dan benar.
7. Bahwa, dalil - dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 angka 11, 12 dan 13 sampai dengan halaman 26 haruslah ditolak, karena perhitungan angsuran sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah perhitungan pinjam meminjam yang umum dilakukan antar perorangan bukan pinjam meminjam dengan bank, sehingga berbeda dengan perhitungan angsuran kredit yang umum dilakukan oleh perbankan di Indonesia.

Perhitungan angsuran sebesar Rp 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan komposisi pokok dan bunga sebagaimana ternyata dalam daftar angsuran kredit yang diterbitkan oleh PT. BPR Dana Central Mulia (incasu Tergugat) untuk Penggugat selaku debitur adalah perhitungan dengan bunga sebesar 15 % (lima belas persen) flat per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sesuai dengan syarat dan kondisi yang berlaku di PT. BPR Dana Central Mu a (di Konversi ke Efektif) sebagaimana persetujuan fasilitas kredit yang telah acsetuju dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Debitur.

8. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada halaman 26 angka 14 pada pokoknya menerangkan perincian angsuran pokok ditambah angsuran bunga dan bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan membayar bunga tunggakan, bunga berjalan dan denda keterlambatan yang telah dibayar oleh Penggugat selaku Debitur sampai dengan pembayaran angsuran ke 25 (dua puluh lima), dan terhadap hal tersebut tidak perlu di tanggapi oleh Tergugat.
9. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada halaman 32 angka 15 haruslah ditolak karena perhitungan angsuran sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat yakni angsuran pokok dan angsuran bungan adalah perhitungan pinjam meminjam yang umum dilakukan antar perorangan, sedangkan dalam perkara aquo pinjam meminjam terjadi antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat selaku bank pemberi pinjaman, maka perhitungan angsuran kredit yang dipergunakan mengacu kepada perhitungan angusran kredit yang umum dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
10. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada halaman 32 angka 16 haruslah di tolak karena Tergugat selaku Kreditur dalam memberikan pinjaman kepada Penggugat selaku Debitur tidak bermaksud dan bertujuan untuk memanfaatkan Penggugat selaku Debitur dengan melanggar suku bunga yang telah ditentukan, sebaliknya pada saat Penggugat melakukan pelunasan pinjamannya yang seharusnya dikenakan tambahan pinalty 5 % (lima persen), Tergugat selaku Kreditur telah membebaskan biaya pinalty

Halaman 57 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan tersebut sehingga yang dibayarkan oleh Penggugat selaku Debitur

lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dibayar.

11. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada halaman 33 angka 17 sampai dengan halaman 34 angka 18 yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 50.250.537,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) haruslah ditolak karena selain tidak berdasar juga tidak beralasan hukum.

11. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada halaman 35 angka 19 haruslah ditolak karena perincian dan perhitungan yang dibuat oleh Penggugat tersebut adalah perhitungan yang dibuat sepihak oleh Penggugat dan tidak sesuai dengan perhitungan yang umum dilakukan oleh perbankan di Indonesia.

12. Bahwa, demikian pula terhadap tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vonraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 maka haruslah ditolak

13. Bahwa, sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimohonkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya haruslah ditolak, karena Tergugat tidak mungkin mengalihkan harta kekayaannya dalam menghadapi gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat kemukakan diatas. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut kemudian Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 18 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kadaluars

Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan "gugatan Penggugat kadaluwarsa". Adapun alasan-lasan penolakannya, sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ganti kerugian yang diajukan dalam perkara a quo didasarkan pada adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Hubungan hukum itu yaitu Tergugat mendebet dan mendebet rekening Penggugat untuk pembayaran Angsuran Pokok - Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga - Angsuran Bunga dalam jumlah-jumlah uang yang tidak sebagaimana mestinya, dan lagi Tergugat menerima pembayaran lebih dari jumlah yang

Halaman 59 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya untuk pelunasan seluruh hutang berdasarkan ketentuan-ketentuan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 73 yang dibuat dihadapan ANDREAS TIMOTHY, S.H., M.Kn., Notaris, berkedudukan di Batam (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"). Dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi dan tidak melanggar isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971;

- 2 Bahwa memang pada ketika gugatan Penggugat diajukan, hubungan Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan adanya pelunasan dari Penggugat kepada Tergugat. Akan tetapi, pelaksanaan pendebitan-pendebitan untuk pembayaran-pembayaran Angsuran ke-1 (satu) sampai dengan Angsuran ke-25 (dua puluh lima), dan pengakhiran Perjanjian Kredit dengan pelunasan seluruh hutang terjadi dengan tidak sebagaimana mestinya karena merugikan Penggugat sebagaimana diuraikan pada dalil di atas, dan yang lebih rinci lagi mengenai kerugian Penggugat telah diuraikan secara jelas dalam surat gugatan. Hak Tergugat terhadap Penggugat adalah hanya sebatas yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, Tergugat tidak berhak menerima uang lebih besar dari yang semestinya berdasarkan Perjanjian Kredit, karena kelebihan itu merupakan kerugian Penggugat. Tegasnya, Tergugat mendebet dan mendebet rekening Penggugat untuk pembayaran Angsuran ke-1 (satu) sampai dengan Angsuran Ke-25 (dua puluh lima), serta menerima uang dalam jumlah yang lebih besar untuk pelunasan hutang jelas melanggar atau bertentangan dengan Perjanjian Kredit Dengan demikian, Penggugat berhak menuntut Tergugat supaya mengganti kerugian Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat sudah benar menurut hukum dan tidak kadaluarsa. Sebaliknya, eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan “gugatan penggugat kadaluarsa karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sebelum gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam” tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak eksepsi Tergugat tersebut;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur

Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan “gugatan Penggugat kabur”. Adapun alasan-alasan penolakannya, sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam dalil gugatan telah jelas dan terang diuraikan Penggugat mengenai kerugian yang dialami Penggugat, kerugian mana timbul sebagai akibat dari Tergugat menerapkan ketentuan bunga tidak semestinya berdasarkan Perjanjian Kredit, dan dalam petitum gugatan Penggugat menuntut ganti kerugian. Oleh karena itu, terlihat kesesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan. Dengan demikian gugatan telah sempurna menurut hukum dan tidak kabur;
2. Bahwa kalimat “... seharusnya dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) bukan ganti kerugian” yang tertuang dalam dalil eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum menurut Penggugat karena yang dipermasalahkan dalam gugatan adalah kerugian yang timbul dari sebab perbuatan Tergugat yang menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat. Sementara itu, menurut hukum suatu gugatan wanprestasi dapat diajukan dengan maksud supaya yang digugat wanprestasi memenuhi isi perjanjian. Dalam perkara a quo Tergugat telah menerima pembayaran Angsuran-Angsuran

Halaman 61 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pendebitan dan pendebitan Tergugat terhadap rekening Penggugat, setiap

Angsuran mana yaitu untuk pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga, akan tetapi besar Angsuran Pokok, dan Angsuran Bunga pada setiap Angsuran itu tidak berdasarkan Perjanjian Kredit, hal mana itu merugikan Penggugat, maka sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap Tergugat;

3. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat sudah sempurna dan jelas menurut hukum, dan tidak tergolong ke dalam gugatan kabur. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Bahwa Tergugat dalam Surat Jawabannya pada bagian Dalam Eksepsi halaman 5 telah mengajukan tuntutan, yang menyebutkan "DALAM EKSEPSI : 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Menurut Penggugat tuntutan-tuntutan Tergugat tersebut saling bertentangan antara satu terhadap lainnya karena pernyataan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah bukan dalam lingkup hukum eksepsi tetapi sudah termasuk dalam lingkup pokok perkara. Dari pertentangan antar tuntutan-tuntutan eksepsi tersebut terlihat jelas tuntutan eksepsi agar gugatan ditolak seluruhnya tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak seluruh eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang diutarakan pada bagian Dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari bagian Dalam Pokok Perkara ini, oleh karenanya mohon dianggap sebagai telah tertuang dan tidak perlu diulang lagi pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tetap pada semua dalil gugatan. Dan Penggugat menolak semua dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat halaman 3 angka 3 yang pada pokoknya menyebutkan “dalil-dalil gugatan pada halaman 2 sampai dengan halaman 6 angka 6, memuat peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 73 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Andreas Timothy, SH, M.Kn, Notaris di Batam, Penggugat menjawabnya, sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah mengakui dan membenarkan atau setidaknya Tergugat tidak bisa menyangkal kebenaran dalil-dalil gugatan halaman 2 sampai dengan halaman 3 angka 4;

3.2. Bahwa Penggugat menolak sebagian dari dalil Jawaban Tergugat halaman 3 angka 3 karena dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka 5 sampai dengan halaman 6 angka 6 bukan merupakan peristiwa hukum sehubungan dengan Perjanjian Kredit, tetapi yang benar adalah bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka 5 sampai dengan halaman 6 angka 6 merupakan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat halaman 3 angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan “Tergugat cukup negotiable dan kooperatif dalam permasalahan Tergugat mengenai keterlambatan pembayaran angsuran, pelunasan

Halaman 63 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pinjaman, penghapusan beberapa denda angsuran, membebaskan bunga

berjalan, dan pinalty", Penggugat menjawabnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, pelunasan seluruh pinjaman, penghapusan beberapa denda angsuran, pembebasan bunga berjalan dan pinalty;
- 2 Bahwa hal "pelunasan seluruh pinjaman, penghapusan beberapa denda angsuran, pembebasan bunga berjalan dan pinalty", semua itu di awalnya dianggap Penggugat sebagai kebaikan-kebaikan Tergugat, akan tetapi kemudian Penggugat mengetahui bahwa ternyata hal itu sebagai sesuatu cara Tergugat untuk mengecoh Penggugat agar Tergugat dapat memperoleh pembayaran dari Penggugat lebih besar dari yang semestinya, untuk menguntungkan Tergugat dan di lain sisi untuk merugikan Penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat halaman 3 angka 5 yang pada pokoknya menyebutkan "Tergugat tidak akan menanggapi dalil Penggugat pada halaman 7 angka 8 sampai dengan halaman 16 angka 10 karena dalil-dalil Penggugat tersebut mengulas rincian angsuran yang berisikan besarnya angsuran pokok dan angsuran bunga setiap bulan yang harus dibayar oleh Penggugat selaku Debitur sehubungan dengan fasilitas kredit (pinjaman

pokok) sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima Penggugat dari Tergugat, Penggugat menjawabnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit yang didalamnya ditentukan SUKU BUNGA 15% PA (DIKONPENSI KE EFEKTIF), rincian Angsuran Pokok -Angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok dan Angsuran Bunga - Angsuran Bunga, sebagaimana yang didalilkan pada dalil gugatan Penggugat angka 8 halaman 7 sampai dengan halaman 16;

- 2 Bahwa Penggugat menolak rincian Angsuran Pokok - Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga - Angsuran Bunga yang ditentukan dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit sebagai yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan fasilitas kredit (pinjaman pokok) sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima Penggugat dari Tergugat, karena rincian Angsuran Pokok - Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga - Angsuran Bunga tidak berdasarkan Akta Perjanjian Kredit;
- 3 Bahwa dalil gugatan angka 10 bukan tercantum pada halaman 16, tetapi tercantum pada halaman 17;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat halaman 3 angka 6 yang pada pokoknya menyebutkan "haruslah ditolak dalil halaman 17 angka 10", dengan alasan-alasan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Jawaban Tergugat "sistem perbankan yaitu sistem konversi ke efektif lalu dimasukkan bunga sebesar 15% (lima belas persen) muncullah daftar angsuran (ada konversi bunga majemuk)" sama sekali tidak ditentukan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidak berlaku bagi Penggugat dan Tergugat. Suku bunga dalam Perjanjian Kredit yang berlaku dan

mengikat bagi Penggugat dan Tergugat adalah "FLAT" PER TAHUN;

Halaman 65 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan Tergugat mengakui memberlakukan “sistem konversi ke efektif dan konversi bunga majemuk” yang notabene hal itu tidak di atur dalam Perjanjian Kredit, maka hal itu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan “Tergugat membebankan bunga yang tidak semestinya dan yang merugikan Penggugat”, dan juga membuktikan pendebitan rekening Penggugat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali yang dilakukan Tergugat untuk pembayaran setiap Angsuran sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) pada Angsuran ke-1 (satu) sampai dengan Angsuran ke-25 (dua puluh lima) bertentangan atau tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat halaman 3 angka 7, yang pada pokoknya menyatakan “dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 18 angka 11, 12, dan 13 sampai dengan halaman 26 haruslah ditolak, karena perhitungan angsuran sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah perhitungan pinjam meminjam yang umum dilakukan antar perorangan bukan pinjam meminjam dengan bank, sehingga berbeda dengan perhitungan angsuran kredit yang umum dilakukan oleh perbankan di Indonesia”,
 “perhitungan angsuran sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan komposisi pokok dan bunga sebagaimana temyata dalam daftar angsuran kredit yang diterbitkan oleh PT. BPR Dana Central Mulia (incasu Tergugat) untuk Penggugat adalah perhitungan dengan bunga sebesar 15% (lima belas persen) flat per tahun sesuai dengan syarat dan kondisi yang berlaku di PT. BPR Dana Central Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(di Konversi ke Efektif) sebagaimana persetujuan fasilitas kredit yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat'. Adapun alasan-alasan

Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Tergugat "perhitungan angsuran sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah perhitungan pinjam meminjam yang umum dilakukan antar perorangan bukan pinjam meminjam dengan bank, sehingga berbeda dengan perhitungan angsuran kredit yang umum dilakukan oleh perbankan di Indonesia" merupakan pernyataan Tergugat yang membedakan hukum pinjam- meminjam yang berlaku bagi orang-perorangan dengan hukum pinjam- meminjam yang berlaku bagi bank. Padahal bank dan orang-perorangan adalah sama sebagai subyek hukum dihadapan hukum (tidak dibeda- bedakan menurut hukum), sehingga pernyataan Tergugat tersebut tidak berdasar hukum;
2. Bahwa ketentuan mengenai bunga yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat adalah ketentuan bunga yang tertuang dalam Perjanjian Kredit yaitu SUKU BUNGA 15% (lima belas persen) FLAT PER TAHUN, bukan syarat dan kondisi yang berlaku di PT. BPR Dana Central Mulia (di Konversi ke Efektif) yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat. Hal itu karena ketentuan bunga yang termuat dalam Perjanjian Kredit telah berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Angsuran sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) menyimpang dari Perjanjian Kredit;
3. Bahwa dengan demikian perhitungan Angsuran sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) - lah yang sesuai dengan Perjanjian Kredit,

Halaman 67 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Angsuran sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah);

7. Bahwa dalil Jawaban Tergugat halaman 4 poin 8 yang pada pokoknya menyebutkan "Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat pada halaman 26 halaman 26 angka 14" membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat angka 14 halaman 26 sampai dengan halaman 32 tentang akibat SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) yang ditentukan dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit yang notabene tidak sesuai Perjanjian Kredit yang diberlakukan Tergugat untuk menentukan besar Angsuran Pokok, Angsuran Bunga, dan atau Denda pada 25 kali pendebitan Tergugat, tidak terbantahkan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat halaman 4 angka 9 yang pada pokoknya menyatakan "dalil gugatan Penggugat pada halaman 32 angka 15 haruslah ditolak, karena perhitungan angsuran sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat adalah perhitungan pinjam meminjam yang umum dilakukan antar perorangan, sedangkan dalam perkara aquo pinjam meminjam terjadi antara Penggugat dan Tergugat selaku Bank". Dalil Tergugat tersebut sebelumnya telah ditolak Penggugat pada dalil Replik angka 7 di atas, sehingga dalil Replik angka 7 di atas berlaku sebagai dalil sangkalan/penolakan terhadap dalil Jawaban Tergugat pada halaman 4 angka 9.
9. Selain itu, adanya dalil Jawaban Tergugat pada halaman 4 angka 9 tersebut membuktikan Tergugat tidak paham, tidak mengetahui, dan mengabaikan, serta melanggar ketentuan Suku Bunga "FLAT" PER TAHUN yang disetujui Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. *Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat halaman 4 angka 10 yang pada pokoknya menyebutkan* udalil gugatan Penggugat pada halaman 32 angka 16 haruslah ditolak karena Tergugat dalam memberikan pinjaman kepada Penggugat tidak bermaksud dan bertujuan untuk memanfaatkan Penggugat dengan melanggar suku bunga yang ditentukan, *Adapun alasan penolakan terhadap dalil Jawaban tersebut adalah fakta hukum dan kenyataan yang sebenarnya* Penggugat dikenakan pembayaran suku bunga secara efektif, bukan pembayaran yang mempedomani suku bunga flat per tahun yang ditentukan Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit. Penggugat mendalilkan dalam gugatan “Tergugat sengaja memposisikan perbedaan-perbedaan pada besar masing-masing Angsuran Pokok - Angsuran Pokok, Angsuran Bunga - Angsuran Bunga dengan maksud dan tujuan agar Tergugat bisa memperoleh pembayaran yang lebih besar dari Penggugat apabila dilakukan pelunasan menyeluruh” adalah sangat beralasan hukum karena Rincian Angsuran Perjanjian Kredit yang memuat perbedaan-perbedaan pada besar masing-masing Angsuran Pokok - Angsuran Pokok, Angsuran Bunga - Angsuran Bunga dibuat dan ditentukan sendiri oleh Tergugat setelah penandatanganan Akta Perjanjian Kredit, tanpa persetujuan dari Penggugat. Sementara itu, menurut hukum semestinya isi Rincian Angsuran Perjanjian Kredit disepakati, disetujui, dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat, serta ditempatkan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit agar Rincian Angsuran Perjanjian Kredit mengikat dan berlaku sebagai hukum atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
10. *Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat halaman 4 angka 11 yang pada pokoknya menyebutkan* “harus ditolak dalil gugatan Penggugat pada

Halaman 69 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 33 angka 17 sampai dengan halaman 34 angka 18 mengenai kerugian dan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp. 50.250.537,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum". Adapun alasan Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat tersebut adalah karena dalil gugatan Penggugat mengenai kerugian dan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp. 50.250.537,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sudah berdasar dan beralasan hukum, dimana berdasarkan Perjanjian Kredit pelunasan seluruh hutang kredit pada ketika terjadi pelunasan harus terjadi dengan Penggugat membayar sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat hanya berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk perlunasan seluruh hutang, akan tetapi pelunasan seluruh hutang kredit terjadi dengan Penggugat membayar sebesar Rp. 270.750.357,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat. Maka dalam pada itu sudah jelas, berdasar dan beralasan hukum kerugian dan tuntutan kerugian sebesar Rp. 50.250.537,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). Hak Tergugat adalah hanya sebatas berdasarkan Perjanjian Kredit yang disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, bukan berdasarkan syarat dan kondisi yang berlaku di PT. BPR Dana Central Mulia (di Konversi ke Efektif);

11. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat halaman 4 angka 11 yang pada pokoknya menyebutkan "harus ditolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 35 angka 19 mengenai hal-hal yang terlihat dari keadaan total pembayaran Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-25 (dua puluh lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) sesuai Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit dengan total pembayaran Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-25 (dua puluh lima) berdasarkan SUKU BUNGA 15% PLAT PER TAHUN sesuai Perjanjian Kredit karena perincian dan perhitungan dibuat sepihak oleh Penggugat dan tidak sesuai dengan perhitungan yang umum dilakukan perbankan di Indonesia". Adapun alasan Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat tersebut adalah karena dalil gugatan Penggugat pada halaman 35 angka 19 telah sesuai dengan fakta-fakta perbuatan Tergugat yang memberlakukan SUKU BUNGA 15% P.A. (DIKONVERSIKAN KE EFEKTIF) yang notabene itu tidak pernah disetujui Penggugat. Sementara itu, perincian dan perhitungan yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Perjanjian Kredit, bukan sesuai dengan perhitungan yang umum dilakukan perbankan di Indonesia. Karena perhitungan yang umum dilakukan perbankan di Indonesia tidak berlaku atau tidak mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat. Tetapi yang berlaku dan mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas adalah Perjanjian Kredit yang disepakati dan disetujui Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat halaman 4 angka 12 yang pada pokoknya menyebutkan "harus ditolak tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2000". Adapun alasan Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat tersebut adalah karena gugatan diajukan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna dan lebih jauh lagi sesuai

Halaman 71 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 3 tahun 2000;

13. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat halaman 4 angka 13 yang pada pokoknya menyebutkan "harus ditolak dalil gugatan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, karena tidak mungkin mengalihkan harta kekayaan Tergugat dalam menghadapi gugatan Penggugat yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum". Adapun alasan Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat tersebut adalah karena gugatan Penggugat diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti kuat, yang bukti-bukti mana akan Penggugat ajukan pada acara pembuktian dalam sidang perkara a quo, dan di lain sisi Penggugat kuatir Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepada pihak lain, serta agar putusan dalam perkara ini tidak hampa, sehingga oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan untuk menetapkan dan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak. Oleh karena itu, permohonan Penggugat supaya harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak ditetapkan dan diletakkan sita jaminan beralasan menurut hukum;

Dengan berdasarkan pada semua dalil-dalil Replik di atas, maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo dengan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 73 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan ANDREAS TIMOTHY, S.H., M.Kn., Notaris, berkedudukan di Batam sah menurut hukum, kecuali ketentuan Angsuran yang merupakan pembayaran pokok berikut bunga setiap bulan sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah);
3. Menyatakan besar Angsuran yang merupakan pembayaran pokok berikut bunga setiap bulan sejumlah uang Rp. 10.500.098 (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana yang ditentukan Pasal 4 ayat 2 Perjanjian Kredit batal, tidak sah, dan tidak mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sebagai hukum besar Angsuran yang merupakan pembayaran pokok berikut bunga setiap bulan sejumlah uang Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Setiap Angsuran mana terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk sebanyak 60 (enam puluh) kali Angsuran;
5. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat yang melakukan pendebitan-pendebitan Rekening untuk pembayaran Angsuran ke-1 (satu) s.d. Angsuran ke-25 (dua puluh lima) masing-masing sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) merupakan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat;

Halaman 73 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit yang dibuat Tergugat sendiri tanpa pernah disetujui Penggugat tidak sah menurut hukum sehingga tidak mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan SUKU BUNGA 15% P.A. (DI KONVERSI KAN KE EFEKTIF) yang ditentukan dalam Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit, yang suku bunga mana sudah dibebankan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal karena merugikan Penggugat sehingga tidak mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Menyatakan SUKU BUNGA 15% PLAT PER TAHUN atas Pinjaman Pokok yang wajib dibayar Penggugat kepada Tergugat sah menurut hukum sehingga mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Menyatakan sebagai hukum total jumlah Angsuran Pokok dari Angsuran ke-1 (satu) sampai dengan Angsuran ke-25 (dua puluh lima) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan hitungan Rp. 6.000.000,- x 25 = Rp. 150.000.000,-, dan total jumlah Angsuran Pokok pada Angsuran ke- 26 (dua puluh enam) sampai dengan Angsuran ke-60 (enam puluh) sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan hitungan Rp.6.000.000,- x 35 = Rp. 210.000.000,-, sehingga dengan Tergugat telah melakukan pendebitan-pendebitan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali untuk pembayaran-pembayaran Penggugat terhadap Angsuran ke-1 (satu) sampai dengan Angsuran ke-25 (dua puluh lima), maka Penggugat telah membayar Angsuran Pokok pada Angsuran ke-1 (satu) sampai dengan Angsuran ke-25 (dua puluh lima), totalnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Menyatakan sebagai hukum Tergugat tidak berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 270.750.537,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran menyeluruh hutang kredit, tetapi

Tergugat hanya berhak menerima pembayaran untuk pelunasan menyeluruh sebesar

Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus ribu rupiah);

11. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat dalam pelunasan menyeluruh sebesar Rp. 50.250.537,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan hitungan Rp. 270.750.537,- - Rp.220.500.000,- = Rp. 50.250.537,-, dengan Tergugat membayar sebesar Rp. 50.250.537,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat secara tunai sekaligus lunas;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;

13. Menetapkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan DUPLIK

nya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil dalam eksepsi Penggugat, dan tetap pada dalil-dalil Tergugat sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat, dimana gugatan Penggugat kadaluarsa dengan dasar dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1.1 Bahwa, proses Tergugat mendebet rekening Penggugat terjadi sebelum Penggugat melunasi pinjaman (hutangnya) kepada Tergugat, dan dengan adanya pelunasan pinjaman (hutang) dari Penggugat kepada Tergugat maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang timbul dari Akta Perjanjian Kredit Nomor : 73, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur menurut hukum telah berakhir, dengan demikian Penggugat menurut hukum tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 73, tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Andreas Timothy, SH, M.Kn, Notaris di Batam.

1.2 Bahwa, pengakhiran perjanjian kredit antara Tergugat selaku Kreditur dengan Penggugat selaku Debitur yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 73, tanggal 25 Oktober 2010 menurut hukum berakhir ketika Penggugat melakukan pelunasan pinjaman (hutangnya) kepada Tergugat, dan terhadap hal tersebut secara tegas diakui oleh Penggugat dalam repliknya pada halaman 2 angka 1,2, selain itu uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat selaku Kreditur sudah sesuai dan tidak lebih besar dari yang semestinya, karena kewajiban Penggugat selaku Debitur adalah membayar pinjamannya baik berupa hutang pokok ditambah bunga pinjaman yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan yang lazim diberlakukan diperbankan, dan bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat selaku Debitur dikenakan denda yang harus dibayar.

- 1.3 Bahwa, oleh karena kewajiban Penggugat selaku Debitur untuk melunasi pinjamannya kepada Tergugat selaku Kreditur telah dipenuhi, dan Tergugat selaku Kreditur telah menyerahkan obyek jaminan hutang kepada Penggugat, maka Penggugat selaku Debitur tidak mempunyai hak terhadap krediturnya (incasu Penggugat) untuk menuntut ganti rugi terhadap pelunasan yang telah dilakukan oleh Penggugat, dengan demikian ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya patut untuk ditolak.

2. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil-dali replik Penggugat pada halaman 3 angka 2.1, angka 2.2 dan angka 2.3 dan tetap pada dalil-dalil Tergugat yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat. Adapun dasar dan alasan-alasan hukum Tergugat menolak dalil-dalil replik Penggugat adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I lahir atau timbul karena adanya Akta Perjanjian Kredit Nomor: 73, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur yang dibuat dihadapan Andreas Timothy, SH, M.Kn, Notaris di Batam, dimana di dalam akta perjanjian kredit tersebut tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat selaku Debitur terhadap Tergugat I selaku Kreditur, termasuk didalamnya mengatur mengenai bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Penggugat selaku Debitur bersama-sama dengan hutang pokok.

Halaman 77 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya secara tegas mempermasalahkan penerapan bunga pinjaman yang menurut Penggugat selaku Debitur tidak sesuai dengan yang termuat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 73, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur yang dibuat dihadapan Andreas Timothy, SH, M.Kn, Notaris di Batam, maka seharusnya gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) bukan mengenai ganti rugi, dengan demikian terlihat adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat yang tidak sempurna menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2.2. Bahwa, Penggugat dalam dalil repliknya pada halaman 3 (tiga) angka 2.2 menyebutkan " Tergugat telah menerima pembayaran angsuran-angsuran melalui pendebitan dan pendebitan Tergugat terhadap rekening Penggugat, setiap angsuran mana yaitu untuk pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga, akan tetapi besar Angsuran Pokok, dan Angsuran Bunga pada setiap Angsuran itu tidak berdasarkan perjanjian kredit..."

Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan mengenai wanprestasi, karena menurut Penggugat suku bunga yang dikenakan Tergugat terhadap Penggugat tidak berdasarkan suku bunga yang termuat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur yang dibuat dihadapan Andreas Timothy, SH, M.Kn, Notaris di
Batam.

2.3. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat kabur dimana antara posita

dengan petitumnya tidak sesuai maka gugatan Penggugat haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi masuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil-dalil duplik Tergugat dalam pokok perkara ini
2. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas serta memperkuat dalil-dalil duplik Tergugat.
3. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 4 angka 2 dan tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat yang telah disampaikan dipersidangan.
4. Bahwa, Tergugat secara tegas mengakui bahwa antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur pernah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Andreas Timothy, SH, M.Kn, Notaris di Batam, dan menurut Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perjanjian kredit, maka gugatan yang seharusnya diajukan oleh Penggugat adalah mengenai ingkar janji (Wanprestasi).

Halaman 79 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil replik Penggugat pada halaman 5 angka 4 poin 4.2, dimana penghapusan beberapa denda angsuran dan pembebasan bunga berjalan dan penalty yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat pelunasan pinjaman sama sekali tidak bertujuan untuk mengecohkan Penggugat agar Tergugat dapat memperoleh pembayaran dari Penggugat lebih besar dari semestinya, karena jumlah yang telah dibayarkan Penggugat sudah sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat selaku Debitur.

6. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil replik Penggugat pada halaman 5 angka 5 poin 5.2, dimana daftar angsuran yang berisikan besarnya angsuran setiap bulannya yang harus dibayar oleh Penggugat selaku Debitur adalah sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) sebanyak 25 kali dengan mendebet rekening Penggugat sudah sesuai dengan perhitungan sistem perbankan, yaitu sistem konversi ke efektif, dan tidak menggunakan perhitungan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

7. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil replik Penggugat pada halaman 6 angka 6 poin 6.1, dan poin 6.2, dimana suku bunga yang diterapkan kepada Penggugat selaku Debitur, sebagaimana termuat dalam daftar angsuran yang berisikan angsuran setiap bulannya yang harus dibayar oleh Tergugat sudah sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur.

Mengenai adanya kesilapan dalam penyetikan mengenai gugatan angka 10 bukan tercantum pada halaman 16, tetapi tercantum pada halaman 17 tidak akan Tergugat tanggapi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil replik Penggugat pada halaman 7 angka 7 poin 7.1, poin 7.2, dan poin 7.3 dengan dasar dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

8.1. Bahwa, perhitungan yang dibuat oleh Penggugat dalam surat gugatannya berbeda dengan perhitungan yang lazim dipergunakan di dunia perbankan di Indonesia, sehingga adanya perbedaan cara Penggugat menghitung suku bunga yang dikenakan terhadap Penggugat selaku Debitur menimbulkan penafsiran bahwa Penggugat

telah dirugikan, sedangkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi tidaklah demikian.

Dihadapan hukum baik bank dan orang perorangan adalah sama-sama sebagai subyek hukum, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara ini bukan mengenai subyek hukum dihadapan hukum, sehingga uraian Penggugat mengenai subyek hukum tidak ada relevansinya dalam perkara ini.

8.2. Bahwa, perhitungan angsuran sebesar Rp. 10.500.098,-(sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya sebanyak 25 (dua puluh lima kali) sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 73 tanggal 25 Oktober 2010 yang di buat dihadapan Andreas Timothy, SH, M.Kn, Notaris di Batam, sedangkan perhitungan angsuran sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Penggugat menunjukkan adanya perbedaan cara perhitungan suku bunga menurut pendapat Penggugat dengan perhitungan suku bunga yang lazim berlaku didunia perbankan.

Halaman 81 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil replik Penggugat pada halaman 8 angka 8 dan angka 9, dimana suku bunga 15% flat pertahun yang di konversikan ke efektif, sebagaimana temyata dalam daftar angsuran kredit yang diterbitkan oleh PT. BPR Dana Central Mulia (incasu Tergugat) untuk Penggugat selaku debitur adalah sesuai dengan persetujuan fasilitas kredit yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur.

9. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil replik Penggugat pada halaman 8 angka 10 dan halaman 9 angka 11, adapun dasar dan alasan-alasan hukum penolakan Tergugat adalah:

9.1. Bahwa, rincian angsuran yang diterbitkan oleh Tergugat berpedoman

kepada perhitungan suku bunga sebesar 15 % (lima belas persen) flat

per tahun sesuai dengan syarat dan kondisi yang berlaku di PT. BPR Dana Central Mulia (di Konversi ke Efektif) sebagaimana persetujuan fasilitas kredit yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Debitur, dan sama sekali tidak ada maksud dan tujuan dari Tergugat untuk memperoleh pembayaran lebih besar dari Penggugat.

9.2. Bahwa, tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 50.250.537,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum, karena pelunasan seluruh hutang kredit Penggugat terhadap Tergugat dengan membayar sebesar Rp. 270.750.357,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sudah benar.

10. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil replik Penggugat pada halaman 10 angka 12, dimana perincian dan perhitungan yang diuraikan dalam dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sesuai dengan perjanjian kredit, sebaliknya perhitungan yang dibuat oleh Tergugat sudah sesuai dengan perjanjian kredit dan berlaku serta mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa, tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya haruslah ditolak, karena tidak ada dasar dan alasan bagi hakim tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, selain itu bertentangan dengan Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000.

12. Bahwa, permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat dalam perkara ini haruslah ditolak, karena tidak cukup dasar dan alasan hukum bagi hakim tingkat pertama untuk meletakkan sita jaminan dalam perkara ini terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 April 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 73 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Andreas Timothy, SH, M.Kn, Notaris di Batam, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Buku Tabungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Central Mulia, Rekening Nomor : 01.000526.2 atas nama ANDRIAN SUHARTONO, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat No. SPK 10/PK/KAB/0047 No. Customer 000609, Nama Customer ANDRIAN SUHARTONO, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Tindakan Slip Setoran PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Central Mulia tanggal 11 Pebruari 2013, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Lunas Nomor : 18/DCM/KRD/II/13 tertanggal 11 Pebruari 2013, diberi tandan bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Salinan Akta Pendirian PT. BPR Dana Central Mulia Nomor : 18 tanggal 26 Agustus 2009, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU 53229.AH.01.01 tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan , diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor : 73 tanggal 25 Oktober 2010, dibuat dihadapan Notaris Andreas Timothy, SH, M.Kn, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Persetujuan Fasilitas Kredit tanggal 25 Oktober 2010, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Tanda Terima Uang tanggal 25 Oktober 2010, diberi tanda bukti T-5 ;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga tidak mengajukan saksi-saksi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 85 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi dari Tergugat adalah mengenai hal-hal dalam gugatan Penggugat dan bukan merupakan eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik yang absolut maupun relatif dari Pengadilan Negeri sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini, maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat harus dinyatakan untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selain alasan bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, juga untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang kemudian oleh Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan penolakan terhadap permohonan sita jaminan tersebut sedangkan tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain, namun oleh karena Tergugat belum tentu mengalihkannya kepada pihak lain ; maka patut kiranya Majelis menganggap tidak perlu diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat angka 1 hingga angka 6 yang juga tidak diingkari oleh Tergugat adalah mengenai asal hubungan hukum antara keduanya yaitu adanya pengikatan Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit no. 73 yang dibuat di hadapan Andreas Timothy, SH. MKn dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit tersebut sebelumnya didahului dengan adanya persetujuan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2010 yang telah pula ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pinjaman uang tersebut telah pula diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2010 seperti dalam bukti surat T-5 ;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit nomor 73 tersebut (bukti surat P-1 dan bukti T-3) pada Pasal 2 diatur mengenai besarnya fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan pengaturan suku bunga sebesar 15% (lima belas persen) flat pertahun seperti yang diuraikan dalam Pasal 3 dan Jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan dan besarnya angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) sebanyak 60 (enam puluh kali angsuran) yang telah diatur pula dalam Pasal 4 melalui rekening atas nama Penggugat pada Tergugat seperti dalam bukti surat P-2 ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-3 diuraikan pula tabel angsuran tiap bulannya yang menggunakan suku bunga flat 15% (lima belas persen) pa (dikonversikan ke efektif) dengan besarnya angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus ribu sembilan puluh delapan rupiah) dan akan berakhir pada angsuran ke 60 (enam puluh) ;

Halaman 87 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Feruari 2013 Penggugat telah melunasi pinjaman kredit tersebut yang tertuang dalam Surat Keterangan Lunas nomor : 18/DCM/KRD/II/13 tertanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat (bukti surat P-5) dengan pembayaran terakhir saat pelunasan adalah sebesar Rp. 270.750.537,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai dengan bukti setoran dalam bukti surat P-4 ;

Menimbang, bahwa setelah pelunasan tersebut kemudian Penggugat merasa telah dirugikan dalam pembayaran angsuran-angsurannya dan dalam pembayaran pelunasan menyeluruh kepada Tergugat dimana pembayaran-pembayaran Penggugat kepada Tergugat menjadi lebih besar dari semestinya yang menurut Penggugat disebabkan karena adanya kesalahan atau kekeliruan menentukan besar Angsuran setiap bulannya dalam Perjanjian Kredit dan Tergugat tidak memberlakukan / membebankan Suku Bunga 15% (lima belas persen) Flat Tahun serta Tergugat membebani Penggugat suku bunga 15% P.A (dikonversikan ke efektif) yang menurut Penggugat tidak ditentukan dalam Perjanjian Kredit ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 15 dan angka 16 menguraikan tentang besarnya sisa pembayaran yang harus dibayar pada saat pelunasan dengan menggunakan ketentuan suku bunga 15% (lima belas persen) flat tahun yang menurut Penggugat diperjanjikan dalam Perjanjian kredit yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan apabila sesuai dengan Surat Rincian Angsuran Perjanjian Kredit maka total pembayaran yang harus dibayar dengan menggunakan suku bunga sebesar 15% (lima belas persen) P.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikonversikan ke efektif) adalah sebesar Rp. 99.846.694,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 50.153.306 ,- (lima puluh juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan besarnya pembayaran pada saat pelunasan dengan menggunakan ketentuan suku bunga 15% (lima belas persen) Flat pertahun dan suku bunga 15% (lima belas persen) P.A (dikonversikan ke Efektif) ditambah dengan biaya penalty sebesar 5% (lima persen) maka Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp. 50.250.537 ,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit nomor 73 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah berbentuk Akta Notariil yang merupakan Akta Otentik yaitu akta yang mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian orangnya ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit memang dibuat secara baku dalam bentuk yang sama dan dibuat oleh satu pihak saja, namun hal ini bukan berarti perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena sebenarnya format baku tersebut hanya merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, yang dalam perkembangan selanjutnya terhadap format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi yang berarti cerminan atas asas kebebasan berkontrak. Perubahan sesuai dengan negosiasi antara debitor dan Kreditor (pada

Halaman 89 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sebelum akta notariil diterbitkan) akan dibuat dalam format perjanjian kredit, sehingga perjanjian baku sebagaimana yang dimaksud bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak tidak terumuskan sebagai pertentangan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1342 KUHPerdara telah diatur bahwa jika kata-kata dalam suatu perjanjian telah jelas, maka tidak lah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran ;

Menimbang, bahwa dengan disepakati dan ditandatangani Perjanjian Kredit nomor 73 (bukti surat P- 1 dan bukti surat T- 3) tersebut oleh Para Pihak pada tanggal 25 Oktober 2010 maka sejak detik itu pula perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai Undang-Undang, termasuk pula semua klausula-klausula yang telah diatur di dalamnya sehingga posita angka 2, 3 dan 4 yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit no. 73 yang dilakukan secara Notariil pada tanggal 25 Oktober 2010 tersebut telah pula diberikan kepada Penggugat bukti surat T-4 yang tidak dibantah dan tidak pula dijelaskan dalam petitumnya oleh Penggugat, yaitu mengenai Persetujuan Fasilitas Kredit yang mana telah tercantum pula suku bunga yang diterapkan pada pinjaman yang akan diberikan pada Penggugat yaitu sebesar 15% (lima belas persen) flat pertahun dan dapat direview setiap saat mengikuti ketentuan yang berlaku pada Tergugat yang mana hal ini tertuang pula pada Pasal 4 ayat 3 Perjanjian Kredit nomor 73 yaitu bahwa besarnya angsuran sewaktu-waktu dapat berubah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besarnya tingkat suku bunga pinjaman atau sebesar yang ditentukan oleh

Bank ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga flat adalah bunga dihitung secara rata dari nilai total hutang dengan tidak memperhitungkan nilai pokok hutang yang telah dibayarkan sehingga hal ini akan lebih merugikan konsumen karena jika sisa hutang tinggal sedikit maka suku bunganya akan tetapi tinggi, sedangkan dalam bukti surat P-3 dan juga bukti surat T-7 terdapat kesesuaian mengenai penerapan bunga pinjaman atas nama Penggugat yaitu sebesar 15 % p.a flat dan dikonversikan ke efektif yang terlihat dari tabel angsuran pada kolom bunga yang semakin turun sehingga lebih memudahkan konsumen pada saat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo karena hutang menjadi lebih fleksibel ;

Menimbang, bahwa seperti dalam bukti surat T-7, penerapan suku bunga 15% flat pertahun adalah sama dengan 24,68 % pertahun efektif karena dikonversikan sehingga jumlah angsuran tiap bulan tetap sama dengan yang diuraikan dalam Perjanjian Kredit nomor 73 dengan kondisi besarnya saldo pinjaman, pokok dan bunganya tidak berubah ;

Menimbang, bahwa oleh karena penghitungan suku bunga yang diterapkan dalam Perjanjian Kredit Perbankan sesuai dengan aturan Bank Indonesia dengan menggunakan aplikasi software yang secara otomatis menghitung bunga perbankan sehingga tidak sama dengan perhitungan pinjam meminjam perorangan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat seperti dalam petitumnya angka 9 dan

10 patut ditolak ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013 saat Penggugat sebelum jatuh tempo melunasi pinjaman pada Tergugat maka Tergugat sebagai bank akan menerapkan metode efektif agar dapat diketahui saldo pokok pinjaman sehingga dengan rumus perhitungan yang berlaku umum oleh perbankan terhitunglah sebesar Rp. 270.312.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) sesuai bukti P-4 , terdiri dari sisa pokok pinjaman pada tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp. 249.750.341,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) sesuai bukti T-6 kemudian karena Penggugat belum membayar angsuran ke 26 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2012 dan angsuran ke 27 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2013 maka pada tanggal 11 Februari 2013 tersebut Penggugat juga membayar 2 kali angsuran yang tertunggak sebesar Rp. 21.000.195,- (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima rupiah) (bukti surat T-8) tanpa dibebankan penalty dan dihapuskan denda keterlambatan (bukti surat T-9);

Menimbang, bahwa oleh karena semua perhitungan-perhitungan tersebut telah sesuai dengan apa yang disepakati dan diperjanjikan oleh para pihak yang tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor 73 tertanggal 25 Oktober 2010 yang telah ditandatangani pula oleh masing-masing pihak maka atas tandatangan tersebut membawa konsekuensi hukum yang mengikat sehingga apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya angka 7 dan 8 harus dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit nomor 73 tertanggal 25 Oktober 2010 telah mengatur tentang ketentuan perhitungan besarnya angsuran, bunga, dan jangka waktu pinjaman yang telah mengikat para pihak yang telah menandatangani yaitu Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi adanya beberapa biaya keringanan denda yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan juga tidak dikenainya biaya penalty akibat dilunasinya pinjaman oleh Penggugat sebelum waktunya maka petitum Penggugat angka 11 tidak lah beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit nomor 73 tertanggal 25 Oktober 2010 pada pasal 4 angka 2 telah pula diatur mengenai besarnya angsuran setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 10.500.098,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang mana hal ini telah pula dilakukan oleh Penggugat karena merupakan syarat yang mengikat maka petitum Penggugat angka 5 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 angka 3 dari Perjanjian Kredit nomor 73 tertanggal 25 Oktober 2010 telah pula diatur mengenai pinjaman Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuktikan dengan pembukuan dan catatan-catatan Tergugat yang mana catatan / pembukuan tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat Penggugat mengenai jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat maka permintaan Penggugat seperti dalam petitumnya angka 6 harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1381 KUHPerdara telah diatur mengenai hapusnya perikatan salah satunya yaitu adanya pembayaran sedangkan dalam

Halaman 93 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit nomor 73 tertanggal 25 Oktober 2010 telah terjadi pelunasan oleh Penggugat pada tanggal 11 Februari 2013 karena Penggugat telah melakukan pelunasan sebelum saat jatuh tempo dari jangka waktu kreditnya selama 60 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya syarat tentang hapusnya perikatan maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya dan dengan sendirinya telah pula mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai Sita Jaminan (CB) atas tanah sengketa dalam perkara ini tidak dilakukan karenanya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat angka 12 merupakan hal yang tidak relevan maka harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat berada di pihak kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada **hari Rabu, tanggal 22 April 2015** oleh kami **CAHYONO SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **NENNY YULIANNY, SH.MKN** dan **ALFIAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SUKARNI, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

NENNY YULIANNY, SH.M. Kn

CAHYONO, SH. MH

ALFIAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 95 dari 96 **Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2014/PN.BTM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARNI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	RP.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Biaya panggilan	Rp.	330.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah...	Rp.	421.000,-
-----------	-----	-----------